



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JABRIMA ALIAS PRIMA BIN HAILID JAYA;**
2. Tempat lahir : Dusun Tua Pelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Oktober 1996;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW: 003/003 Dusun III Desa Batu Sawar
Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 dan diperpanjang dari tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPPT/15.b/VIII/2024/Reskrim tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang.
 - 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y15 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM -68/Enz.2/Rengat/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan di lapangan dan benar di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika. kemudian saksi Pardamean Krisdianto Sinaga S. Sos bin H. Sinaga dan Saksi Arfinsyah Hasibuan, S.H bin H. Hasibuan bersama bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung menuju lokasi kejadian dan menemukan sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan setelah dilakukan pengaman, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan interogasi sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menunjukkan bungkus rokok H mind diatas balok kayu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membelinya dari Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya. Berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB saksi Pardamean Krisdianto Sinaga S. Sos bin H. Sinaga dan Saksi Arfinsyah Hasibuan, S.H bin H. Hasibuan bersama anggota Polsek Kelayang lainnya pergi menuju Rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu di samping rumah Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y15 warna biru. Dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Kemudian Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan rincian:
 - a. Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil.
 - b. Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil.
 - c. Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil.
- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk belanja Narkotika jenis Shabu senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Kemudian sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) mendatangi Rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dan langsung memberikan 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika jenis Shabu sesuai pesanan sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya Keesokan Harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sedang berbaring tidur dirumahnya langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kelayang;

- Bahwa Dari **Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0212**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I (satu)**;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang **berupa 16 (enam belas) bungkus pelastik klip berukuran kecil** yang diduga narkotika jenis shabu milik Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya dengan **berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan di lapangan dan benar di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika. kemudian saksi Pardamean Krisdianto Sinaga S. Sos bin H. Sinaga dan Saksi Arfinsyah Hasibuan, S.H bin H. Hasibuan bersama bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung menuju lokasi kejadian dan menemukan sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan setelah dilakukan pengamanan, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan interogasi sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung menunjukkan bungkus rokok H mind diatas balok kayu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membelinya dari Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya. Berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB saksi Pardamean Krisdianto Sinaga S. Sos bin H. Sinaga dan Saksi Arfinsyah Hasibuan, S.H bin H. Hasibuan bersama anggota Polsek Kelayang lainnya pergi menuju Rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu di samping rumah Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y15 warna biru. Dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menyerahkan uang pembelian sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Kemudian Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan rincian:

- d. Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil.
- e. Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil.
- f. Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil.

➤ Kemudian pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk belanja Narkotika jenis Shabu senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Kemudian sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mendatangi Rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dan langsung memberikan 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika jenis Shabu sesuai pesanan sdr. Eko Candra Saputra alias Eko (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya Keesokan Harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sedang berbaring tidur dirumahnya langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kelayang.

- Bahwa Dari **Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0212**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I (satu)**;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang **berupa 16 (enam belas) bungkus pelastik klip berukuran kecil** yang diduga narkotika jenis shabu milik Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya dengan **berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada saat memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (dalam Daftar Pencarian Orang) Terdakwa telah menggunakannya dengan cara setelah memiliki narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa (bong). Kemudian, Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek, membakarnya, dan langsung menghisap atau mengonsumsi asap dari narkotika jenis shabu tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya Nomor: R/023/VI/KES.2./2024Sidokkes Tanggal 06 Juni 2024 menjelaskan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa **Positif mengandung Met Amfetamin;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardamean Krisdianto Sinaga S.Sos., bin H. Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Dusen Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya, karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa rekan Saksi Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mengamankan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Kapolsek Kelayang Iptu Zulmaheri, S.H. M.H, Bripka Arfinsyah Hasibuan, S.H, Brigadir Franky M. Tambunan, S.H, Briptu Ronny Syaputra, S.H;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di samping sebuah warung yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kec. Kelayang Kab. Inhu melakukan penangkapan terhadap Sdr Eko Candra Saputra alias Eko bin (Alm) Suratman, karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya yaitu:
 - o 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang,
 - o 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru,
 - o Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - o 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y15 warna biru,
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima saat diinterogasi bahwa peran dirinya membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli atau penggunaanya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Jabrima alias Prima saat di Interogasi ia mendapatkan, membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Rt.002/Rw.002 Desa Petonggan Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi kemudian membagi – bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet dengan takaran sendiri (diagak agak) dan tidak menggunakan timbangan digital, lalu dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran kecil menjadi:
 - o Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil,
 - o Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil,
 - o Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil,
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa ke Pelanggan atau pengguna;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima saat diinterogasi dirinya setiap kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima saat diinterogasi keuntungan yang didapatkan setiap kali habis

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Jabrima alias Prima tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Arfinsyah Hasibuan bin Hasibuan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Dusen Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya, karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa rekan Saksi Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mengamankan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Kapolsek Kelayang Iptu Zulmaheri, S.H. M.H, Pardamean Krisdianto Sinaga S Sos, Brigadir Franky M. Tambunan, S.H, Briptu Ronny Syaputra, S.H;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di samping sebuah warung yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kec. Kelayang Kab. Inhu melakukan penangkapan terhadap Sdr Eko Candra Saputra alias Eko bin (Alm) Suratman, karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya yaitu:

- o 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
- o 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang,
- o 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru,
- o Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- o 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y15 warna biru,
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima saat diinterogasi bahwa peran dirinya membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli atau penggunaanya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Jabrima alias Prima saat di Interogasi ia mendapatkan, membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Rt.002/Rw.002 Desa Petonggan Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dari keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jayamendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi kemudian membagi – bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet dengan takaran sendiri (diagak agak) dan tidak menggunakan timbangan digital, lalu dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran kecil menjadi:
 - o Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil,
 - o Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil,
 - o Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil,
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima saat diinterogasi dirinya setiap kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang dengan berat 2,5 (dua

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



koma lima) gram, dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa Jabrima alias Prima saat diinterogasi keuntungan yang didapatkan setiap kali habis menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Jabrima alias Prima tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Eko Candra Saputra als Eko bin Alm Suratman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira Puku 22.00 WIB di samping rumah Sdr. Etiya Nur Adriyan Fahmi yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kec. Kelayang Kab. Inhu;

- Bahwa Saksi membeli, menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Maret 2023 hingga Saksi ditangkap saat ini;

- Bahwa Saksi setiap melakukan membeli atau Transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya tersebut dengan membeli sebesar Rp100.000,00 (satu ribu rupiah) dan Saksi menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sebanyak 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram dan apabila teman-teman Saksi ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu barulah Saksi yang membeli kepada Sdr. Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya dan kemudian Saksi mengantarkan kepada teman-teman Saksi yang sebelumnya memesan kepada Saksi;

- Bahwa cara Saksi mengetahui Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah pada saat itu Saksi diberitahukan oleh teman Saksi Sdr. Ipin Sorong bahwa Sdr. Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya warga Desa Dusun Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Inhu juga menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dari situlah Saksi mengetahui dan Saksi mencoba untuk membeli kepada Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jabrima alias Prima bin Hailid Jayatidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk membeli, menjual, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0212, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu milik Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kelayang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Mei tahun 2024 hingga Terdakwa ditangkap saat ini;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan membeli atau transaksi narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) tersebut dengan membeli sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat yang tidak tentu karena Terdakwa membaginya tidak menggunakan timbangan, namun yang pasti Terdakwa selalu membagi dengan dengan rincian:
 - o Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil,

o Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu dari 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 2,5 (dua koma lima) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) dengan cara membayar tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara narkotika tahun 2020 dan selesai menjalani hukuman pada Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang,
3. 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru,
4. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
5. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo Y15 warna biru,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kelayang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Inhu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Mei tahun 2024 hingga Terdakwa ditangkap saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) dengan cara membayar tunai;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan membeli atau transaksi narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) tersebut dengan membeli sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 2,5$ (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat yang tidak tentu karena Terdakwa membaginya tidak menggunakan timbangan, namun yang pasti Terdakwa selalu membagi dengan dengan rincian:
 - o Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil,
 - o Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil,
 - o Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu dari 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 2,5 (dua koma lima) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas;
- Bahwa salah satu orang yang membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu kepada Terdakwa adalah Saksi Eko Candra Saputra als Eko bin Alm Suratman;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0212, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu milik Jabrinda alias Prima bin Hailid Jaya dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setia orang” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang ditemukan pihak Kepolisian saat penangkapan Terdakwa adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Terdakwa yang membeli dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) dan barang tersebut merupakan sisa yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli. Selain itu Terdakwa juga telah pernah dihukum terkait perkara narkoba dan baru selesai menjalani pidana pada Januari 2024;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kelayang terkait perkara narkotika pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Dusun Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Mei tahun 2024 hingga Terdakwa ditangkap saat ini dan Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) dengan cara membayar tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap melakukan membeli atau transaksi narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari sdr. Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) tersebut dengan membeli sebesar kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat yang tidak tentu karena Terdakwa membaginya tidak menggunakan timbangan, namun yang pasti Terdakwa selalu membagi dengan rincian:

- o Untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 20 bungkus plastik klip berukuran kecil,
- o Untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 3 bungkus plastik klip berukuran kecil,
- o Untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 2 bungkus plastik klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu dari 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 2,5 (dua koma lima) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas;

Menimbang, bahwa salah satu orang yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Saksi Eko Candra Saputra als Eko bin Alm Suratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika yakni pada peran Terdakwa saat ditangkap yakni Terdakwa adalah orang yang membeli narkotika kepada Purwandi alias Bujang Tamoi alias Tamoi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan salah satu pembeli narkotika kepada Terdakwa adalah Saksi Saksi Eko Candra Saputra als Eko bin Alm Suratman;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan pengujian dengan rincian sebagai berikut:

- berdasarkan Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0212, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu);
- berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu milik Jabrима alias Prima bin Hailid Jaya dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “menjual narkotika golongan 1”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dakwaan disusun secara alternatif dan alternatif Pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang,
- 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru,
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo Y15 warna biru,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jabrima alias Prima bin Hailid Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) bungkus pelastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang,
- 1 (satu) buah botol kecil berwarna biru,
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo Y15 warna biru,

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25